BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN DENGAN JARING DOGOL

A. Pertimbangan Hakim dalam Dirtektori Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr Tentang Tindak Pidana Penagkapan Ikan Dengan Jaring Dogol.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki rasa keadilan, hakim diharapkan memiliki keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa dia merupakan seorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menyelesaikan kasus pidana perkara nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt. Utr tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan jaring dogol yang dilakukan oleh terdakwa Rasbun bin Tarnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadikan undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagai dasar dalam memberikan putusan, berdasarkan pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah ‘‘setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan /atau menggunakan alat penangkap ikan dan /atau alat bantu penangkapan ikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)''. Ketentuan Pasal 9 undang-undang perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Dalam penyelesaian perkara pidana dalam direktori putusan nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN.Jkt.Utr Majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[1]

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja menggunakan alat tangkap dan/atau alat bantu penagkapan ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan.
3. Unsur diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

[1] Berkas Direktori Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016PN.Jkt.Utr,hal. 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan juga karena di persidangan ternyata pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para terdakwa baik adanya unsur pemaaf atau pembenar, maka selanjutnya kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Bahwa dalam ancaman pidana pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, di sini berarti kepada para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, di mana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda majelis hakim akan berpedoman pada pasal 9 ayat jo pasal 85 undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Adapun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa:[2]

[2] *Ibid*. hal.16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang memberatkan:

a) perbuatan terdakwa menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
b) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pembagunan kelautan dan perikanan serta nelayan setempat.

Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa mengakui perbuatanya dan menyesalinya.
b) Terdakwa mencari nafkah sebagai nelayan, yang merupakan mata pencaharian satu-satunya bagi terdakwa.
c) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.

Dalam perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan jaring dogol dapat menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut, karena dengan penggunaan Jaring dogol ikan-ikan kecil ikut terangkat sehinggan dapat menggangu keberlanjutan ikan dan ekosistem laut. Penggunaan jaring dogol dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Sehingga dalam perbuatan terdakwa yang melawan hukum terkait dalam undang-undang perikanan ini mengakibatkan kerusakan keberlanjutan sumberdaya ikan dan terumbu karang serta ekosistem laut.

Dengan adanya hal-hal tersebut yang memberatkan terdakwa. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 85 ayat (1) undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi ‘‘setiap orang yang dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan /atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)''.

Adapun hal-hal yang dapat meringankan terdakwa juga memberikan keterangan dalam kasus penangkapan ikan tesebut. Terdakwa berhak memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana yang terdapat pada pasal 52 undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi ''Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim''. Pada keterangan terdakwa tersebut disebutkan bahwa terdakwa merupakan seorang nelayan yang telah menjadi tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan juga para terdakwa mengaku bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam menjatuhkan hukuman (vonis) hakim tidak boleh menjatuhkan vonis ketika dalam 10 keadaan, yaitu: (1) marah, (2) sangat lapar, (3) berbesin,(4) banyak berjaga, (5) sedih, (6) sangat gembira, (7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit, (8) sangatmengantuk, (9) menolak keburukan, (10) panas atau dingin.[3] Dalam 10 keadaan tersebut hakim kurang bisa berijtihad dengan sungguh-sungguh, sehingga dimungkinkan tidak menggunakan kemampuan akal dan keadilannya.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam penjatuhan sanksi hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/PN Jakarta Utara dalam perkara ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi para pelaku dirasa sudah tepat namun dalam mempertimbangkan Majlis Hakim seharusnya lebih cermat lagi dalam memberikan hukuman, karena yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang menimbulkan dampak hingga merusak ekosistem lautan yang dapat menimbulkan kerusakan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Hukuman diberikan kepada para pelaku untuk dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak menggulangi perbuatan tersebut. Selain itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut.

[3] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1994), hal. 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.[4]Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan ataupun meringankan oleh para pelaku dengan keputusan majelis hakim yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menentukan kadar kejahatan yang para pelaku lakukan yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan No. 2/Pid.Sus-Perikanan/2016/ PN. Jkt.Utr Tentang Tindak Pidana Penagkapan Ikan dengan Jaring Dogol.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, terhadap penangkapan ikan dengan Jaring dogol merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan laut. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut agar tidak diulanginya lagi. Majelis hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukum. Pandangan hakim ke arah yang sama, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 135:[5]

[4] Supriadi, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hal. 448.
[5] Ahsin Sakho Muhammad, et. al, *Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006),hal. 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jarīmah Ta'zīr,* karena sifatnya yang lebih umum. Seperti halnya masalah tentang penangkapan ikan dengan jaring dogol yang termasuk dalam hukuman *jarīmah ta'zīr,* untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim. Dalam perspektif Islam, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan membangun paradigma fikih lingkungan yaitu membangun suatu pemahaman yang komprehensif, utuh dan terpadu terhadap ajaran Islam yang berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup.

Dalam kaidah fiqh disebutkan, *''ma'lyatimmu al-wajib illbihi, fahuwa wajib''*. Sesuatu yang menyebabkan suatu kewajiban tidak terlaksana secara sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib dilaksanakan. Jadi, menjaga kelestarian lingkungan menjadi prasyarat perwujudan *maqasid al-syarī'ah*. Tujuan dari *al-maqasid al-syarī'ah* adalah untuk menjaga kekayaan bumi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkembangkan hasil, serta menyadarkan akibat dari pengrusakkan kawasan bumi.

Penggunaan jaring dogol bertentangan dengan salah satu tujuan *syari'ah* perlindungan terhadap keturunan *(Hifd al- Nasl)*, menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan ikan–ikan kecil yang belum siap untuk di tangkap, sehingga akan membawa kepunahan atau kemudharatan.

Kembali kepada tujuan hukum adalah untuk mengambil mashlahat serta sekaligus mencegah kerusakan yang biasa disebut *jalb al-Masha'lih wa daf'al-mafa'sid.* Sedangkan tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli yaitu, wahyu, baik al-Quran dan sunnah.

Kemudian sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab III bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh majelis hakim kepada para terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan yang dikenai pidana pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa: ''sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)".

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melaggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Para ulama membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah Saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan.[6]

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua:

1. Penjara yang dibatasi waktunya

   Adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara pelaku penghinaan, pemakan riba, penjual khamr.

2. Penjara yang tidak dibatasi waktunya

   Adalah penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertaubat. Contoh penjara seumur hidup adalah hukuman penjara bagi seseorang yang memegang orang lain untuk dibunuh orang ketiga. Contoh hukuman

[6] Nurul Irfan dan Musyarofah, *fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah hukuman penjara bagi orang yang dituduh membunuh.

Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangan *jarīmah-jarīmah*, pelaku dan kondisinya.[7]

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam, yaitu:[8]

1. Denda yang dipastikan kesempurnaannya.

   Ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya: pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan pelakunya didenda dengan memotong hewan qurban, bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan dendanya yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin, hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.

2. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya

   Ialah denda yang tidak ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada

---

[7] Dzajuli, *fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),hal. 213.
[8] Nurul Irfan dan Musyarofah, *fiqh…*,hal. 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan syariat dan ketetapan hududnya. Sehingga dalam tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikenakan hukuman penjara yang termasuk dalam kategori penjara yang dibatasi waktunya. Sebagaimana putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa tersebut dikenai dengan hukuman penjara 6 bulan. Kemudian dalam sanksi denda bagi terdakwa hal tersebut termasuk dalam denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya, karena denda yang ditentukan oleh majelis hakim kepada terdakwa ditetapkan melalui ijtihad atau keputusan hakim yang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan pidana denda para terdakwa masing-masing Rp 5.000.000,00 dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti menjalani hukuman kurungan/penjara 1 bulan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim bagi para pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut, maka pertimbangan hukum hakim sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini hukuman bagi pelaku tersebut ditentukan oleh hakim dikarenakan sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada hakim yang sesuai dengan hukum pidana Islam. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan.[9]

[9] Direktori Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Perikanan/2016PN.Jkt.Utr,hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id